



Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami*

Syafrida¹ Arihta Esther Tarigan² Hasudungan Sinaga³

Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v9i2.25717](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25717)

Abstract

Law No. 1 of 1974 on marriage adopts the principle of open monogamy in principle a husband can only have one wife but polygamy is allowed as long as it meets the requirements in the legislation. Polygamous marriages broke up due to divorce, how is the division of joint property (burlap property) ?. The division of joint property is calculated since the polygamous marriage of the first, second, third and so on in Islamic law, the maximum can only be 4 (four) people. Polygamous marriages are legal if permission from the court, for Muslims apply for permission through the Religious Court, for non muslim apply for permission to the District Court. Polygamy without the permission of the court has no legal force, if there is a problem it can only be resolved out of court. Polygamy is based on the permission of the court, any problem can be resolved through the court. Normative research methods only use data from the results of literature research. Conclusion from the results of the study, polygamous marriage is legally recognized if the court permits. While polygamy without court permission has no legal force, if there is a problem in the marriage can not be resolved through the courts. Division of joint property, if the marriage is dissolved due to divorce, the joint property (gono gini) divided in two is counted since the occurrence of the polygamous marriage, unless the parties specify otherwise in the marriage agreement.

Keywords: Polygamous Marriage; Common Property (Gono gini)

Abstract

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka pada prinsipnya seorang suami hanya boleh punya satu istri namun dibolehkan poligami asal memenuhi syarat dalam perundang-undangan. Perkawinan poligami putus karena perceraian, bagaimana pembagian harta bersama (harta goni)? Pembagian harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan poligami Istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam hukum Islam maksimal hanya boleh 4 (empat) orang. Perkawinan poligami sah apabila izin dari pengadilan, bagi yang muslim permohonan izin melalui Pengadilan Agama, bagi non muslim permohonan izin ke Pengadilan Negeri. Poligami yang tidak izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah hanya dapat diselesaikan diluar pengadilan. Poligami berdasarkan izin dari pengadilan, terjadi masalah dapat diselesaikan melalui pengadilan. Metode penelitian bersifat normatif hanya menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian, perkawinan poligami diakui hukum apabila izin pengadilan. Sedangkan Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembagian harta bersama, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (gono gini) dibagi dua dihitung sejak terjadi perkawinan poligami, kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Keywords: Perkawinan Poligami, Harta bersama (Gono gini)

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: April 25, 2022.

¹ Syafrida adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa. E-mail: syafrida_01@yahoo.com

² Arihta Esther Tarigan adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa. Email: arihtaesther@gmail.com

³ Hasudungan Sinaga adalah dosen Universitas Tama Jagakarsa, hassinaga@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974 dan penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019⁴, Peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melangsungkan perkawinan, pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita usis 16 tahun. Jadi dengan adanya undang-Undang yang baru tidak membedakan lagi usia laki laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia beranekaragaman yaitu menurut perundangan, menurut adat dan hukum agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pengertian perkawinan menurut hukum adat bukan merupakan hubungan perikatan perdata, perikatan adat, kekerabatan dan ketanggaan.⁶ Perkawinan menurut Hukum Agama adalah perbuatan yang suci (Sakramen, Samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak merupakan perintah aturan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing masing.⁷

Asas perkawinan dalam Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogamy. Perkawinan pada prinsipnya hanya dilakukan satu istri dan satu suami, tetapi boleh dilakukan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Agama Islam dan Hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan poligami. Perkawinan poligami adalah perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami terbuka. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.⁸ Seorang wanita hanya boleh seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan.⁹

⁴ Hilman Hadi Kusuma , *Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan , Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Mandar maju: 1990, Bandung), hlm 4.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Penerbit: Mandar Maju,1990), hlm.8

⁷ *Ibid*, hlm 10

⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Poligami perkawinan seorang suami dengan banyak istri dikalangan masyarakat adat dilakukan raja-raja adat, bangsawan adat bertujuan memperbaiki dan meningkatkan derajat keturunan. Masyarakat yang menganut agama Islam dan Hindu/Bhuda mengenal adanya poligami.

Poligami dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal Surat An- Nisa ayat 3 (Q.IV:3) menyatakan: ... maka kawinlah dengan wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinlah dengan seorang saja.¹⁰ Agama Kritek/Khatolik perkawinan poligami dilarang, karena menganut asas monogami. Seorang dalam waktu yang sama hanya boleh mempunyai wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu pria sebagai suaminya.¹¹ Perkawinan umat Hindu di Bali, perkawinan sampai empat istri tidak dilarang.¹²

Seseorang yang terikat dalam suatu perkawinan termasuk poligami dapat saja putus perkawinan karena perceraian atau karena kematian. Bagaimana pembagian harta bersama (gono gini) pada perkawinan Poligami putus karena perceraian. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini dengan judul "Pembagian Harta Bersama Putusnya Perkawinan Poligami Karena Perceraian."

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibedakan antara data yang langsung diperoleh dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari daftar pustaka dinamakan data sekunder.¹³ Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang undangan, buku buku yang berkaitan hukum perkawinan khususnya perkawinan poligami.

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data hasil penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri peraturan perundang undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplilasi Hukum Islam dan KUHPerduta. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum berkaitan perkawinan khususnya perkawinan poligami, webside dan webinar. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, karena hanya melakukan penelitian Kepustakaan. Pendekan penelitian bertujuan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabannya.¹⁴ Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

¹⁰ *Ibid*, hlm.33-39

¹¹ Pasal 27 KUHPerduta

¹² *Ibid*, hlm 40.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm.13-14

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), hlm 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplisasi Hukum Islam dan KUHPerdota. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan konseptual yang penulis gunakan adalah pandangan-pandangan dan pendapat pakar, asas-asas hukum yang berkaitan dengan perkawinan poligami. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dideskripsikan, diolah, dianalisis secara sistematis, ilmiah untuk menganalisis permasalahan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh punya seorang suami dan pengadilan hanya membolehkan suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.¹⁷ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya dan pengadilan akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸ Suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan apabila memenuhi syarat persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁹ Poligami bagi yang non muslim diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan poligami bagi yang muslim diajukan ke Pengadilan Agama dan ketentuan hukum yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam suatu perkawinan karena ketidakcocokan dan keharmonisan dapat menyebabkan perkawinan putus. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan.²⁰ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Akibat perceraian menimbulkan akibat hukum kepada harta benda dan anak. Harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami dan istri apabila mereka bercerai. Sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing.

Ketentuan berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibedakan atas harta bawaan, harta bersama suami istri. Bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur dengan hukum

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masing-masing (Hukum Agama, hukum adat dan hukum lainnya).²¹ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²² Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak harus persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.²³ Jika perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁴

Dalam hukum Islam, seorang suami dalam waktu bersamaan boleh beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan pembatasan hanya boleh empat orang istri. Syarat seorang melakukan poligami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maka dilarang untuk melakukan poligami.²⁵ Dalam kompilasi Hukum Islam seorang suami hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Poligami yang dilakukan tidak melalui Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶ Pengadilan Agama akan memberikan izin bagi suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau istri tidak mendapat keturunan.²⁷ Syarat melakukan poligami yang terdapat pada Pasal 55 KHI merupakan syarat utama, kemudian harus dipenuhi juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menambahkan syarat harus ada persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anaknya.²⁸ Persetujuan istri dapat diberikan secara lisan dan tertulis, sekalipun sudah ada persetujuan secara tertulis dari istri masih dibutuhkan persetujuan lisan dari istri di Pengadilan Agama, kecuali jika persetujuan dari istri tidak mungkin dimintai.²⁹

Jika terjadi putus perkawinan poligami karena perceraian, maka harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka masing-masing terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.³⁰ Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.³¹

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011), hlm 35.

²² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Lihat Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Lihat Pasal 56 Kompilasi hukum Islam.

²⁷ Lihat Pasal 57 Kompilasi hukum Islam.

²⁸ Lihat Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Lihat Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³⁰ Lihat Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Lihat Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Perkawinan Poligami

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.³² Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, bahwa “seorang pria hanya boleh memiliki satu istri” tetapi membolehkan poligami asal para pihak menyetujui dan berdasarkan putusan pengadilan (monogami terbuka).

Poligami diajukan melalui pengadilan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan kehidupan istri dan anak anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap anak anak dan istri istri mereka.³⁴

Jika syarat tersebut diatas tidak dipenuhi, maka pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan poligami. Ketentuan ini diperkuat lagi oleh Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: “Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.”³⁵ Jadi untuk melakukan perkawinan poligami harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan berpoligami harus dengan mengajukan permohonan ke pengadilan, bagi yang bergama Islam diajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sedangkan pihak yang tidak beragama Islam permohonan izin diajukan ke Pengadilan Umum dalam hal ini ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan berpoligami apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika syarat berpoligami tidak dipenuhi, maka Pengadilan menolak permohonan berpoligami. Temuan di masyarakat seorang suami karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan untuk berpoligami, melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Setelah istri mengetahui bahwa suami berpoligami mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena suami jarang pulang tanpa alasan yang jelas, uang belanja mulai berkurang, kasih sayang dan perhatian kepada keluarga mulai berkurang, akhirnya menimbulkan percetakan dalam rumah tangga. Istri yang tidak kuat dengan kondisi akibat poligami yang dilakukan suami, memilih jalan mengakhiri perkawinan dengan mengajukan gugat perceraian ke Pengadilan. Dalam syariat Islam perceraian tidak dilarang tapi merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

³² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing: 2011), hlm 72

³⁵ *Ibid*, hlm 118

Setelah permohonan berpoligami diajukan ke pengadilan, selanjutnya Pengadilan melakukan pemeriksaan permohonan poligami, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun persetujuan tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan pada sidang terbuka di pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya dengan memperhatikan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani bendahara ditempat bekerja atau surat keterangan lain yang dapat diterima.
- d. Ada atau tidaknya bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁶

Fakta dimasyarakat suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan, dilakukan secara diam-diam agar istri tidak tahun. Permohonan poligami bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 55-59 (KHI). Poligami dalam Hukum Islam terbatas hanya sampai empat orang istri dan suami mampu berlaku adil.³⁷ Poligami yang dilakukan lebih dari 4 (empat istri) sekaligus dalam waktu yang bersama adalah melanggar syariat Islam, dan harus diceraikan satu istri. Dalam syariat Islam berpoligami dibolehkan dalam batas maksimal 4 (empat) istri.

Poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (ayat 2).³⁸ Poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹ Poligami walaupun sudah sesuai syariat Islam jika tidak ada izin dari Pengadilan tetap secara hukum negara tidak diakui, sehingga jika terjadi masalah dalam perkawinan poligami tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan Agama, hanya bisa diselesaikan diluar pengadilan.

Pengadilan memberikan izin suami melakukan poligami apabila memenuhi istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang sulit disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁰ Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.⁴¹ Persetujuan istri dapat diberikan baik secara tertulis atau secara lisan di Pengadilan. Persetujuan istri tidak diperlukan apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak ada kabar

³⁶ *Ibid*, hlm 118-119

³⁷ Lihat Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Lihat Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Lihat Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Lihat Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

dari istri. Pengadilan Agama memberikan izin berpoligami setelah mendengar istri dipersidangan.

Fakta di masyarakat suami berpoligami tidak mampu berlaku adil, waktunya lebih banyak dihabiskan dengan istri mudanya yang memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga akhirnya berujung perceraian, seperti kasus artis Kiwil berpoligami, istri tua tidak merasa kuat dan tidak bersedia dipoligami, menjatuhkan talaq satu kepada Rohimah. Secara agama perceraian mereka sah, namun istri Kiwil menggugat cerai ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Rohimah. Selama Kiwil melakukan perkawinan poligami lebih banyak waktunya bersama istri mudanya dan kurang perhatian terhadap anak anaknya, Rohimah tidak kuat terhadap kondisi ini karena diperlakukan tidak adil, Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Rohimah.

Proses pemeriksaan permohonan perkawinan poligami ke pengadilan, pengadilan melakukan pemanggilan terhadap istri yang dipoligami.⁴² Pemanggilan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari istri yang dipoligami. Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan poligami berikut lampirannya.⁴³ Setelah pengadilan melakukan pemeriksaan dan berpendapat cukup alasan, maka pengadilan memberikan putusannya izin beristri lebih dari seorang.⁴⁴ Sebaliknya jika Hakim berpendapat tidak cukup alasan, maka Hakim menolak permohonan poligami.

Perkawinan poligami harus dilakukan pencatatan pada kantor pencatat perkawinan, bagi yang bergama Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sedangkan bagi non muslim pencatatan pada Kantor Catatan Sipil setempat. Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan poligami apabila belum ada putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan poligami seorang suami.⁴⁵

3. Putusnya Perkawinan karena Perceraian Beserta Akibat Hukumnya

Putusnya perkawinan terjadi karena perceraian dan kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian dipicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga dapat disebabkan faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri dan istri tidak mampu memberikan keturunan. Sedangkan putus perkawinan karena kematian adalah kematianlah sebagai penyebab putusnya perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk selama-lamanya. Namun dalam suatu perkawinan tujuan dari perkawinan tidak selalu dapat diwujudkan, sehingga

⁴² Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Lihat Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁴ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perceraian tidak dapat dihindarkan. Dalam Agama Islam Nabi Muhammad SAW bersabda, “sesuatu yang halal tetapi sangat tidak disukai Allah adalah talaq.” Hukum Islam menganggap perceraian pada hakekatnya adalah tidak baik. Dalam syariat Islam Perceraian tidak dilarang tapi merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa perceraian harus melalui putusan pengadilan. Pengadilan tidak langsung mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan. Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar perceraian tidak terjadi. Jika Hakim telah berupaya namun para pihak tetap dengan pendiriannya Hakim lanjut memeriksa materi perkara dan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan perceraian.

Permohonan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama dan ketentuan hukum yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan hukum dibentuknya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁴⁷ Sedangkan pihak non muslim diajukan ke pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dan ketentuan hukum yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Putusnya perkawinan di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 113-148 KHI. Pasal 113 KHI isinya sama dengan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan putus karena a.kematian, b.perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴⁸ Selanjutnya Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya Pasal 115 KHI isinya sama dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁹ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan karena perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan setelah Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali berumah rumah tangga. Namun jika tidak berhasil mendamaikan menjatuhkan putusan perceraian dengan menetapkan segala akibat hukumnya.

Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum yang luas baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam lapangan hukum kebendaan dan hukum perjanjian. Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat putusnya perkawinan poligami akibat perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan

⁴⁶ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Penerbit: Akademika Pressindo, 2004), hlm 53.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 76.

⁴⁹ *Ibid*

bersama (gono gini). Dalam perkawinan dikenal dengan nama harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut harta gono gini, harus dibagi apabila terjadinya perceraian. Perkawinan poligami yang menimbulkan akibat hukum adalah poligami yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu poligami yang dilakukan di pengadilan. Poligami yang dilakukan tidak sesuai aturan perundang-undangan akan merugikan kepada, karena istri yang dipoligami tersebut tidak dapat menuntut haknya pembagian harta bersama melalui pengadilan. Permasalahan yang timbul pada perkawinan poligami hanya dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan.

Berkaitan dengan harta goni dalam perkawinan poligami, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri yang dipoligami dihitung sejak harta tersebut diperoleh selama perkawinan poligami. Harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan dengan istri yang dipoligami dihitung sejak perkawinan poligami dilakukan. Jika terjadi perceraian pada perkawinan poligami, maka harta goni tersebut dibagi dua.

Apabila perkawinan putus karena perceraian dan istri yang dicerai tidak punya mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai istri tersebut kawin lagi.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 41 huruf c kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada istri poligami yang dicerai memberikan nafkah tidak merupakan keharusan, tapi pengadilan dapat menentukannya. Pada perkawinan poligami putus karena perceraian, apabila istri tersebut tidak punya mata pencarian untuk nafkahnya sehari-hari, maka pengadilan dapat menentukan mantan suami poligami tersebut untuk memberikan nafkah mantan istri poligami sesuai kemampuannya.

Makna dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sebuah lembaga perkawinan di mana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama dimana Harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung baik dengan isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat bermakna sebagai hasil bersama yang merupakan harta bersama dari masing-masing pihak, di samping itu berkedudukan sebagai harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang apabila terjadi persengketaan baik karena perceraian ataupun pembagian warisan, pembagiannya akan dihitung sejak kapan pernikahan itu dilaksanakan.

Perkawinan poligami mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan poligami yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama, dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga,

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm 46.

dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, dan keempat.⁵¹

Jika terjadi perceraian pada perkawinan poligami, maka pembagian harta bersama dihitung sejak diperoleh harta bersama sejak perkawinan poligami itu terjadi. Misalnya suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga, kemudian istri ketiga putus perkawinan, maka harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan dengan istri ketiga. Pembagian harta bersama dibagi dua kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bagi pihak yang bergama Islam yang perceraianya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵² Pada perkawinan poligami putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 KHI, harta gono goni dibagi dua kecuali kalau dalam perjanjian perkawinan ditentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan yang ada dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 94 KHI menyatakan, harta bersama dari perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dalam perkawinan poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama. Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi". Ini berarti harta bersama jika putusnya perkawinan karena perceraian pada perkawinan poligami dihitung sejak terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan. Harta bersama tidak akan bercampur dengan harta perkawinan sebelumnya. Hakim dalam memutus harus mempertimbangkan rasa keadilan. Di persidangan dalam memeriksa pembagian harta warisan setelah putusnya perkawinan poligami terlebih dahulu dipisahkan harta yang diperoleh dari perkawinan dengan isteri pertama, kemudian mana saja harta yang diperoleh dari perkawinan dengan isteri kedua, dstnya. Di Pengadilan Agama biasanya, harta dengan isteri pertama sudah ditetapkan untuk mempermudah penyelesaian kasusnya.⁵³ Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada putusnya perkawinan poligami harus mempertimbangkan rasa keadilan. Teori keadilan yang terkenal adalah teori keadilan Aristoteles menyatakan, "keadilan adalah memberikan apa yang merupakan hak seseorang".⁵⁴

⁵¹ <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/751-interpretasi-makna-dan-kedudukan-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 15.30 wib

⁵² Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

⁵³ Yaswirma, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*, (Webinar UNAND, Magister Hukum, UNAND, 24 September 2021.

⁵⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 31.

D. KESIMPULAN

Pembagian harta bersama pada putusnya perkawinan poligami karena perceraian dibagi dua untuk masing-masing mantan suami dan istri poligami, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pengadilan dapat menentukan pemberian nafkah kepada mantan istri poligami yang tidak mempunyai mata pencaharian yang besar jumlah nafkah yang akan diberikan suami sesuai kemampuannya. Di Pengadilan Agama pembagiannya harta gono gini tidak kaku, hakim memutuskannya dengan pertimbangan tertentu, pembagian bisa 50-50, atau 60-40 dstnya. Istri yang bekerja dominan mencari nafkah, maka bagian istri lebih besar dari bagian suami, begitu pula sebaliknya. Istri pertama berhak atas harta bersama yang dimilikinya bersama suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung, dan tidak berhak terhadap harta bersama milik istri yang pertama. Harta bersama antara suami dengan istri yang pertama merupakan harta bersama yang terpisah dan berdiri sendiri dari harta bersama antara suami dan istri kedua dan seterusnya. Poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak melalui Pengadilan, pembagian harta bersama hanya dapat diselesaikan di bawah tangan.

Saran

Dalam masyarakat masih ditemukan suami yang melakukan poligami secara diam-diam dengan melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan dari istrinya sengaja perkawinan poligami disembunyikan karena kalau minta izin kepada istri belum tentu akan diberikan, suami belum tentu dapat berlaku adil dan punya kemampuan secara ekonomi. Suami poligami lebih banyak waktunya bersama istri muda yang dipoligami. perhatian suami terhadap anak mulai berkurang. Oleh sebab itu bagi suami yang berkeinginan melakukan poligami hendaklah berpikir secara matang dengan segala akibat, apakah mampu berlaku adil, mampu secara ekonomi memenuhi nafkah terhadap para istrinya dan anak anaknya. Suami yang tidak mampu berlaku adil dan memberi nafkah untuk mengurungkan niatnya berpoligami, satu istri adalah lebih baik. Suami yang memaksakan diri berpoligami padahal tidak punya kemampuan secara ekonomi dan tidak dapat berlaku adil, dikemudian hari akan memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berujung terjadinya perceraian.

Referensi

Buku

- Abdurrahman, (2002), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hilman Hadi Kusuma, (1990), *Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar maju, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, (2011), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta).

R. Subekti, R Tjitrosudibio, (2008) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Roihan A Rasyid, (2003) *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, (1985), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Webinar

Yaswirman, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*, Webinar, Magister Hukum UNAND, 24 September 2021.

Website

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI. (2013). *Interpretasi Makna dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*. Retrieved from <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/751-interpretasi-makna-dan-kedudukan-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami.html>

Permatasari, E. (2022). *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>

